



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 048.a/PP.091-Kpt/7304/SET-Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Jeneponto berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu menetapkan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Umum Tahun 2019 lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Menetapkan Admin dan operator Aplikasi Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Umum Tahun 2019 lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawaban Admin dan Operator Aplikasi SIDALIH yaitu :
1. Melakukan koordinasi dengan Admin SIDALIH KPU Pusat dan Admin SIDALIH Provinsi terkait persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses pemutakhiran;
  2. Mengumpulkan dan mengelola bahan rencana;
  3. Melakukan Pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi SIDALIH;
  4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

  
**Yuliarti,**

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 4 Nopember 2019

Plt. Sekretaris,

TTD

**AHMAD BASRI**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 048.a/PP.091-Kpt/7304/SET-Kab/XI/2019  
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR  
APLIKASI SISTEM INFORMASI PENUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

**ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 LINGKUP  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	MARJAWANTO, S. KOM	ADMIN APLIKASI SIDALIH
2.	AGUS. S	OPERATOR APLIKASI SIDALIH

Ditetapkan di Jeneponto  
Pada Tanggal 04 Nopember 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,  
Plt. Sekretaris,

ttd

**AHMAD BASRI.**